



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**  
**DINAS PARIWISATA**

**Jl. Serma Jakfar No. 09 Telp. (0739) 21033 Fax. (0739) 21209 Manna  
38517**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DILINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**DINAS PARIWISATA KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

**: Standar Pelayanan Publik Dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, untuk digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan.**

**KEDUA**

**: Standar Pelayanan Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup:**

1. Rekomendasi Perizinan Pinjam Pakai Perahu Karet
2. Rekomendasi Perizinan Pariwisata
3. Permohonan Pengelolaan Tempat Wisata Di Hari Besar
4. Permohonan Pengelolaan Retribusi Parkir Di Objek

5. Rekomendasi Perizinan Pinjam Pakai Panggung Pergola/ Panggung Kesenian
6. Rekomendasi Pelayanan Pajak Makan Dan Minum Dan Penginapan Kegiatan Opd
7. Rekomendasi Pendaftaran Hki

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna  
pada tanggal : 12 Desember 2023

KEPALA



REDA FEBRIANTO, S.S.M.Si  
NIP. 19790214 200502 1 003